



P U T U S A N

Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TREESJE S. KUMEANG, Jenis kelamin Perempuan, Tempat /Tgl Lahir Sorong, 14 Oktober 1949, Umur 74 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dan juga bertindak selaku kuasa dari FRIDA KUMEANG dan IRENE KUMEANG sesuai surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2020, dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada FRANKLIN HINONAUNG, SH Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Jl. W.Z Johanes No. 616 Pakowa Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 361/SK/PN.Mnd tanggal 16 Maret 2023;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

L a w a n :

1. **DINTJE KUMEANG**, Umur 82 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Asing, beralamat saat ini tidak diketahui di wilayah Indonesia.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**

2. **GRIETJE KUMEANG (Almh)**, pengganti waris :

1) **JOULA MAMUAYA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Manado, 26 Juli 1968, Umur 52 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Belanda, alamat sampai saat ini tidak diketahui di wilayah Indonesia.

Selanjutnya disebut----- **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **RONALD MAMUAYA**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir Manado, 25 Oktober 1978, Umur 43 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Kainama Papua.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III**

- 3) **RIZAL MAMUAYA**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir Manado, 24 Maret 1970, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Tumpaan Lingk. II Depan Wisma Gumbasa Kecamatan Sario, Kota Manado.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT IV**

3. **STIEN KUMEANG (Almh)**, pengganti waris :

- 1) **DANIEL YOHANES KAREPOUAN (Alm)**, pengganti waris :

- 3.1.1 **TIRZA KAREPOUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 38 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Bank, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat Lingk. 4 No. 47 Kecamatan Wenang Kota Manado

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT V**

- 3.1.2 **MONA KAREPOUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan IRT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat Lingk. 4 No. 47 Kecamatan Wenang Kota Manado

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VI**

- 3.1.3 **DAN KAREPOUAN**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat Lingk. 4 No. 47 Kecamatan Wenang Kota Manado

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VII**

- 3.1.4 **DON KAREPOUAN**, Jenis Kelamin Laki – laki Umur 30 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat Lingk. 4 No. 47 Kecamatan Wenang Kota Manado

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VIII**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **FANNY KAREPOUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sorong, 18 Februari 1957, Umur 63 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Arwana IV B-11/24 Pondok Permai Kel. Kotabumi Kec. Pasar Kamis Tangerang.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT IX**

3) **ROYKE KAREPOUAN**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir Sorong, 30 Juni 1960, Umur 60 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani No. IV Lingk II Sario Tumpaan Manado.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT X**

4. **ELLA ADOLF KUMEANG (Almh)** , pengganti waris :

1) **PINGKAN ELIZABETH KUMEANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 12 Mei 1974, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. TB Simatupang No. 27 Gang Salihan RT. 04 RW. 04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XI**

2) **TOAR JEREMIA KUMEANG**, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 27 Juni 1975, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Trans Sulawesi, Lorong Spotot Senduk Kec. Tombariri Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XII**

3) **VERA RUTH KUMEANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 7 Februari 1977, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Trans Sulawesi, Lorong Spotot Senduk Kec. Tombariri Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XIII**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 285/Pdt.G/2023/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah kakak beradik kandung yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami DAUD KUMEANG (Alm) dengan isteri KORNELIA LIES RATU (Almh) yaitu :

- STIEN KUMEANG
- DIENTJE KUMEANG
- ELLY KUMEANG
- GRITJE KUMEANG
- TRESYE KUMEANG
- FRIDA KUMEANG
- IRENE KUMEANG

2. Bahwa dalam perkawinan semasa hidup dari DAUD KUMEANG ada mendapatkan sebidang tanah pekarangan seluas 209 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 250/Sario atas nama DAUD KUMEANG (objek sengketa waris), dengan batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Kel. Mokosandip – Rey
Selatan berbatasan dengan : jalan
Timur berbatasan dengan : jalan
Barat berbatasan dengan : Kel. Rampengan – Torar

3. Bahwa sepeninggal orang tua kami DAUD KUMEANG (Alm) dan KORNELIA LIES RATU (Almh), maka secara hukum waris yang berlaku di Indonesia kami bertujuh (Penggugat dan Tergugat) adalah sebagai ahliwaris.

4. Bahwa selaku ahliwaris dari DAUD KUMEANG (Alm) dan KORNELIA LIES RATU (Almh), maka kami berlima (Penggugat dan para Tergugat) berhak mewarisi hak peninggalan orang tua kami termasuk objek sengketa waris, sebagaimana tertuang pada point 2 dalam dalil gugatan posita gugatan aquo.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas objek sengketa waris in casu, hingga saat gugatan aquo diajukan ke Kantor Pengadilan Negeri Manado saat ini dikuasai dan diduduki oleh Tergugat IV.
6. Bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat IV menguasai Sertifikat Hak Milik No. 250/Sario an. DAUD KUMEANG karena adanya Surat Anugerah, halmana Penggugat tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah ikut menandatangani surat tersebut sehingga Penggugat mengajukan keberatan melalui Pemerintah Kelurahan Sario Tumpa an sehingga surat anugerah tersebut telah dibatalkan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Sario Tumpa an dan oleh pihak Tergugat telah mengetahuinya.
7. Bahwa kemudian Tergugat I yang menerima Surat Anugerah dan menguasai kepada orang tua Tergugat II s/d IV telah lama menjadi warganegara Belanda.
8. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat IV sewaktu masih hidup, untuk mengembalikan objek sengketa untuk dibagi secara adil namun mereka tidak mau.
9. Bahwa guna menjamin terlaksananya pembagian waris atas objek sengketa waris aquo yang nantinya akan diadili dan diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim in casu, sekiranya berkenan menyerahkan kepada Penggugat dalam hal ini TREESJE S. KUMEANG untuk menjalankan amar putusan.
10. Bahwa oleh karena objek tanah warisan in casu dari DAUD KUMEANG berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 250/Sario **"Belum pernah dibagi Waris"**, maka segala bentuk pembagian dan peralihan atau penjualan secara sepihak dengan tidak melibatkan semua ahli waris adalah tidak mengikat karena cacat hukum.

Bardasarkan uraian dalil – dalil para Penggugat tersebut diatas maka, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari DAUD KUMEANG (Alm) dan KORNELIA LIES RATU (Almh);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak lagi memiliki hak waris, karena telah menjadi warganegara asing;
4. Menyatakan surat anugerah yang dibuat dibawah tangan pada bulan Juli tahun 1983 adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat dari para Penggugat dalam Gugatan ini;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa atas Hara Warisan dari DAUD KUMEANG (Alm) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 209 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 250/Sario, dibagi secara merata kepada para ahliwaris.
7. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat atas asli Sertifikat Hak Milik No. 250/Sario atas nama DAUD KUMEANG (Alm) untuk dilakukan pembagian warisan;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala bentuk pembagian dan peralihan atau penjualan secara sepihak dengan tidak melibatkan semua ahli waris adalah tidak mengikat karena cacat hukum;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) secara serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di jatuhkan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya dan Tergugat IV telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk : Syors Mambrasar, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan pada Nama dari Tergugat IV yang semula tertulis : MELD RIZAL MAMUAYA menjadi RIZAL MAMUAYA dan pada alamat dari Tergugat I dan Tergugat II yang semula tertulis : alamat sampai saat ini tidak diketahui menjadi alamat sampai saat ini tidak diketahui di wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa Perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Untuk poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dari perkawinan yang sah antara suami Daud Kumeang (Alm) dengan istri Kornelia Lies Ratu (Almh) memiliki 7 orang anak dan semasa hidup Daud Kumeang telah memberikan pembagian tanah atau kebun sebagai berikut:

1. Stien Kumeang : Tanah kebun di Sinogelan, Senduk.
2. Dientje Kumeang : Rumah/Tanah di Sario Tumpaan, Manado.
3. Elly Kumeang : Tanah dan rumah di Senduk, kebun di Muntekereng dan Rinangan
4. Grietje Kumeang : Tanah kebun di Sinogelan, Senduk.
5. Tresye Kumeang : Tanah kebun di Sinogelan, Senduk.
6. Frida Kumeang : Tanah kebun di Sinogelan, Senduk.
7. Irene Kumeang : Tanah kebun di Sinogelan, Senduk.

Berdasarkan surat kuasa atau pembagian dari kedua orang tua dan khusus tanah yang menjadi sengketa milik dari anak kedua Dientje Kumeang yaitu Rumah/Tanah di Sario Tumpaan, Manado. Telah disepakati dan di tanda tangani oleh ke-enam anak dan orang tua. Berdasarkan surat keterangan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anugerah pada tanggal 23 Juli 1983 di depan dan di saksi orang tua dan ketujuh anak.

2. Poin 6, 7, dan 8 atas inisiatif Dientje Kumeang membuat surat hibah kepada ketiga anak dari Grietje Kumeang (Almh) pada tanggal 13 Februari 2021.
3. Poin 9 dan 10 bahwa penggugat telah melakukan dusta kepada orang tua dan kakak beradik bahwa tanah milik anak kedua Dientje Kumeang harus di bagi lagi, yang sebenarnya adalah milik sah dari Dientje Kumeang dan sudah tidak perlu dibagi lagi.
4. Bahwa gugatan penggugat cacat hukum atau cacat formil karena melakukan gugatan berulang dengan materi gugatan yang sama sehingga memenuhi unsur KUHPerdara 1917 (Ne Bis In Idem):
 - Gugatan 1 dalam Sidang Perdata 468/PDT.G/2018/PN.MND
 - Gugatan 2 Banding 146/PDT/2019/PT.MND
 - Gugatan 3 dalam Sidang Perdata 427/PDT.G/2021/PN.MND
 - Gugatan 4 dalam Sidang Perdata sekarang ini 285/ PDT.G/2023/PN.MND

Dalam gugatan 1, 2, dan 3 dengan keputusan Pengadilan menghukum penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 30 Oktober 2023 dan Tergugat IV telah mengajukan duplik tertanggal 8 November 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kematian Nonore : 02/16.1993 atas nama KUMEANG DAUD yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 26 Januari 1993, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan fotokopinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 52/2002 atas nama LIES CORNELIA RATU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 30 Januari 2002, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 981/SK/Sdk/XI-2021, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Senduk tanggal 01 November 2021, surat bukti ini

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.250/Sario Tumpaan atas nama DAUD KUMEANG, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan fotokopinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No. 92/KEC.TRI/1991 tanggal 2 Desember 1991, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pencabutan/Pembatalan atas Surat Keterangan Hibah, yang dikeluarkan oleh Lurah Sario Tumpaan No. 34/71.71.06/1003/XI/2015 tanggal 22 November 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yang disahkan dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan TREESJE S. KUMEANG tanggal 23 Juni 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yang disahkan dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERVINA RANTE PASANG, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Sario-Tumpaan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf di Kantor Kelurahan Sario-Tumpaan sejak tahun 2012 dan menjadi Sekretaris di Kantor Kelurahan Sario - Tumpaan pada tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat terkait adanya 2 (dua) surat hibah dimana surat hibah yang pertama itu saksi tidak membaca siapa yang memberi hibah dan siapa penerima hibah, tetapi yang kedua adalah surat pembatalan hibah;
 - Bahwa Surat pembatalan tersebut karena ada pengaduan dari ahli waris yang bernama Treesje Kumeang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apakah Treesje Kumeang datang ke Kantor Kelurahan Sario – Tumpaang, yang saksi ketahui bahwa ada surat yang masuk;
- Bahwa Surat pengaduan untuk pembatalan hibah tersebut masuk pada bulan Februari tahun 2015 tetapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi membaca surat pembatalan hibah tersebut dari arsip yang ada di Kantor Kelurahan Sario – Tumpaang karena surat tersebut dikeluarkan oleh Lurah;
- Bahwa benar bahwa surat bukti P-6 tersebut yang baca, dan saya membaca surat tersebut pada bulan November 2015;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Lurah Kelurahan Sario - Tumpaang;
- Bahwa dalam surat pembatalan tersebut yang menjadi intinya adalah karena ada salah satu ahli waris yang tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa surat tersebut di tujukan kepada Dintje Kumeang dan yang satu orang lagi tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat T.IV-2 dan T.IV-5 berupa Surat Keterangan Anugrah dan Surat Keterangan Hibah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Surat Keterangan Anugrah tersebut tidak di tandatangani oleh Treesje Kumeang tetapi saksi lupa mendengar hal tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut yang di batalkan, tapi saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti T.IV-7 yang merupakan Surat Hibah yang kedua tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pada tanda tangan Lurah untuk surat yang keluar dari Kantor Kelurahan itu harus ada NIP dan cap Kelurahan;
- Bahwa Setiap surat keluar itu ada nomor register, tandatangan dan cap dari Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak melihat pembuatan Surat Hibah yang pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Hibah yang kedua;
- Bahwa Selama saksi bekerja di Kantor Kelurahan Sario – Tumpaang, saksi tidak pernah membuat Surat Hibah, dan sepengetahuan saksi bahwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya untuk pembuatan sebuah Surat Keterangan harus ada permohonan dari keluarga sendiri seperti contohnya Surat Keterangan Waris;

2. Saksi VENTJE ISMAIL WOROTIKAN, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perihal tanah budel / warisan yang berada di Desa Senduk dan di Manado;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya surat pembagian warisan berupa tanah kebun yang berada di Desa Senduk, sedangkan untuk warisan yang berada di Manado saksi hanya pernah mendengar dari cerita saja;
- Bahwa Menurut cerita yang saksi dengar dari anak Treesje Kumeang yang bernama James bahwa ada pembagian warisan dari Opa Daud Kumeang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Opa Daud Kumeang;
- Bahwa yang kami tahu di kampung bahwa Opa Daud Kumeang menikah dengan Oma Lies Ratu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Opa Daud Kumeang menikah dengan Oma Lies Ratu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari hasil pernikahan antara Opa Daud Kumeang dengan Oma Lies Ratu adalah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Seingat saksi anak-anak dari Opa Daud Kumeang dan Oma Lies Ratu bernama Elly Kumeang, Treesje Kumeang, Dientje Kumeang, Frida Kumeang, dan Irene Kumeang, sedangkan nama 2 (dua) orang anak lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Opa Daud Kumeang dan Oma Lies Ratu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Opa Daud Kumeang dan Oma Lies Ratu meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang sementara di permasalahan oleh Penggugat dan Para Tergugat saat ini adalah tanah kebun yang terletak di Desa Senduk;



- Bahwa saksi mendengar dari Ayah mertua saksi bahwa tanah yang terletak di Manado juga di permasalahan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Ayah mertua saksi mengetahui hal tersebut karena Ayah mertua saksi memiliki hubungan keluarga dengan Opa Daud Kumeang;
- Bahwa Ayah mertua saksi cerita kepada saksi bahwa Opa Daud Kumeang memiliki rumah dan tanah di Manado tepatnya di Kelurahan Sario Tumpaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah dan tanah yang berada di Kelurahan Sario - Tumpaan itu sudah di bagi kepada ahli waris atau belum;
- Bahwa Tanah kebun yang saksi maksudkan tersebut letaknya di Desa Senduk dengan nama kebun Sinogelang ;
- Bahwa menurut informasi dari Ayah mertua saksi bahwa Opa Daud Kumeang telah menjual tanah tersebut kepada Vicky Wehantouw, kemudian Vicky Wehantouw menjual lagi tanah tersebut kepada Ayah mertua saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah kebun di Desa Senduk tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penjualan atas tanah tersebut dari Ayah mertua saksi dimana surat tersebut diberikan oleh Vicky Wehantouw kepada Ayah mertua saksi;
- Bahwa Saat saksi berumur 30 tahun saksi tinggal menetap di Desa Senduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua pembagian tanah dari Opa Daud Kumeang, yang saksi ketahui hanya tanah kebun di Desa Senduk saja dan saksi mendengar hal tersebut dari anaknya Treesje Kumeang yang bernama James;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa apabila ada penjualan terhadap suatu tanah di kampung saksi yaitu Desa Senduk biasanya itu di umumkan di Kantor Hukum Tua, lalu di tentukan batas waktunya yaitu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman terhadap penjualan tanah kebun Sinogelan atau tidak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembagian tanah yang berada di Manado, karena saksi hanya mendengar dari penjelasan Ayah mertua saksi bahwa Opa Daud Kumeang mempunyai tanah di Manado, tetapi Ayah mertua saksi tidak pernah menceritakan tentang pembagiannya;
- Bahwa yang menjual tanah kebun Sinogelan tersebut kepada Ayah mertua saksi adalah Vicky Wehantouw;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Opa Daud Kumeang menjual tanah tersebut kepada Vicky Wehantouw dari surat penjualan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-5 berupa Akta Jual Beli tanah yang di Sinogelan tersebut;
- Bahwa tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut yang dibeli oleh Ayah mertua saksi;
- Bahwa Ayah mertua saksi bernama Alex Kumeang;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa / Pembagian, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Anugerah, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.250/Sario Tumpaan atas nama DAUD KUMEANG, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 2/16/1993 atas nama DAUD KUMEANG, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 9 Oktober 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-11022021-0012 atas nama GRIETJE LAURA KUMEANG, surat bukti ini dipersidangan telah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-6;

7. Fotokopi Surat Hibah tanggal 13 Februari 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171062108130003 atas nama kepala keluarga RIZAL YERRY MAMUAYA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan fotokopinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan asli salinan putusan-nya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor : 146/PDT/2019/PT.MND, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan asli salinan putusan-nya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T. IV-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 427/Pdt.G/2021/PN.Mnd, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan asli salinan putusan-nya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T. IV-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SONNY LUMINGKEWAS, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Daud Kumeang adalah orang tua dari Grietje Kumeang;
 - Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Sario - Tumpaan dan berjarak sekitar 40-50 meter dari rumah tempat tinggal Tergugat IV;
 - Bahwa Batas-batas dari objek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Mokosandip
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Rampengan;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Sario - Tumpaan sejak tahun 1978 atau sekitar 50 (lima puluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut, tetapi selama saya tinggal di Kelurahan Sario – Tumpaan tersebut, saksi hanya melihat Almarhum Grietje Kumeang dan Almarhum Bernard Mamuaya serta anak-anak mereka yang ada di rumah objek sengketa tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat lainnya tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mereka, tetapi kemudian saksi ketahui bahwa ada masalah diantara keluarga mereka setelah saya mendengar dari cerita Almarhum Grietje Kumeang yang mengatakan bahwa telah ada gugatan dari saudaranya perihal rumah tersebut;
- Bahwa Rumah yang menjadi objek sengketa saat ini berada di Sario Tumpaan Lingk. 1 dengan batas-batas yang saya jelaskan tadi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan pandangan sehari-hari yang saksi lihat yaitu oleh karena Tergugat IV yang tinggal disitu maka itu adalah rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga rumah tersebut di gugat;
- Bahwa Ibu Grietje Kumeang pernah cerita kepada saksi bahwa tanah tersebut ada sertifikat;
- Bahwa Ibu Grietje Kumeang pernah bilang bahwa sertifikat tersebut atas nama orang tuanya yaitu Opa Daud tapi saksi tidak pernah lihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Stin Kumeang ada berapa bersaudara;
- Bahwa Orang Tua dari Stien Kumeang adalah Daud Kumeang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Daud Kumeang, saksi hanya mengetahui marganya saja yaitu Ratu;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa tersebut adalah sekitar 200 meter lebih;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah tersebut karena kami hanya bertetangga, dimana saksi pernah tinggal 5 tahun di sebelah objek sengketa yaitu di Kel. Rampengan, waktu itu saksi kontrak rumah tersebut;
- Bahwa Sebelum tahu 1979 saksi tidak mengetahui siap yang tinggal di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, karena saksi tinggal disitu tahun 1978, yang kemudian tahun 1979 Grietje Kumeang bersama dengan suaminya yang bernama Bernard Mamuaya dan anak mereka yaitu Tergugat IV tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Grietje Kumeang dan suaminya tersebut sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa sehingga orang tua Tergugat IV yaitu Grietje Kumeang tinggal disitu;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal bertetangga dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah di alihkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah di waris atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada saudara-saudara yang lain tinggal disitu;
- Bahwa yang saksi dengar dari Grietje Kumeang bahwa rumah tersebut sudah ada sertifikat yaitu atas nama orang tua dari Grietje Kumeang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut pernah terbakar pada tahun 2015;
- Bahwa rumah tersebut pada tahun 1978 dengan yang sekarang itu berbeda karena sebelumnya masih rumah dari papan sedangkan sekarang rumah beton;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut pernah di buatkan kantin atau warung;
- Bahwa sebelum terbakar rumah tersebut tidak ada gugatan, kemudian tahun 2018 Grietje Kumeang cerita masalahnya bahwa rumah tempat tinggalnya tersebut ada gugatan;
- Bahwa Setelah rumah tersebut terbakar, dibangun kembali oleh suami dari Grietje Kumeang yang bernama Bernard Mamuaya;
- Bahwa Saat itu Grietje Kumeang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya di rumah tersebut tetapi sepengetahuan saksi orang tua dari Grietje Kumeang pernah datang disitu;
- Bahwa Orang tua dari Grietje Kumeang memiliki tanah-tanah yang lain selain rumah yang menjadi objek sengketa tersebut, dimana hal tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



saksi ketahui karena saksi pernah di panggil untuk memetik cengkih di Desa Senduk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam Jawabannya walaupun secara formulasi tidak menyebutkan atau menuliskan eksepsi namun setelah dicermati pada angka 4 (empat) posita jawaban Tergugat IV telah mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat cacat hukum atau cacat formil karena Nebis in idem, oleh karenanya dapat dibaca sebagai Eksepsi diluar dari Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa "*semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat cacat hukum atau cacat formil karena melakukan gugatan berulang dengan materi gugatan yang sama sehingga memenuhi unsur KUHPerdata 1917 (Ne Bis In Idem):
 - Gugatan 1 dalam Sidang Perdata 468/PDT.G/2018/PN.MND
 - Gugatan 2 Banding 146/PDT/2019/PT.MND
 - Gugatan 3 dalam Sidang Perdata 427/PDT.G/2021/PN.MND
 - Gugatan 4 dalam Sidang Perdata sekarang ini 285/ PDT.G/2023/PN.MNDDalam gugatan 1, 2, dan 3 dengan keputusan Pengadilan menghukum

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terkait Nebis In Idem diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata, yang berbunyi “ Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “ , begitu juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 diatur sebagai berikut : Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, **status objek perkara telah ditentukan dalam perkara terdahulu**, dan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, maka diperintahkan untuk melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian hukum pencari keadilan, menghindarkan adanya putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa mencermati Putusan terdahulu yaitu Putusan dalam perkara Nomor 468 / PDT.G / 2018 / PN.MND Jo Putusan Nomor 146 / PDT/ 2019/ PT.MND dan Putusan Nomor 427 / PDT.G / 2021 / PN.MND (sesuai bukti T.IV-9, T.IV-10 dan T.IV-11), dapatlah diketahui dalam perkara Nomor 468 / PDT.G / 2018 / PN.MND telah diputus pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan pada tingkat Banding dengan Putusan Nomor 146 / PDT/ 2019/ PT.MND ternyata telah diputus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 468 / PDT.G / 2018 / PN.MND dengan pertimbangan pada pokoknya : ada formalitas gugatan yang belum terpenuhi dimana gugatan masih kurang pihak, begitu juga dalam perkara gugatan Nomor 427 / PDT.G / 2021 / PN.MND telah diputus juga pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana terhadap putusan atas perkara -perkara gugatan sebelumnya tersebut menunjukkan STATUS OBJEK perkara belum ditentukan, sehingga terhadap perkara yang sedang berjalan (in casu) bukan merupakan Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Tergugat IV haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa peninggalan orang tua yang belum dibagi waris sehingga harus dibagi secara adil kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil dalil gugatan Penggugat, dengan mengedepankan dalil bahwa tanah yang menjadi sengketa milik dari anak kedua Dientje Kumeang yaitu Rumah/Tanah di Sario Tumpaan Manado, telah disepakati dan di tanda tangani oleh ke-enam anak dan orang tua, berdasarkan surat keterangan anugerah pada tanggal 23 Juli 1983 di depan dan di saksi orang tua dan ketujuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek sengketa telah terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 250 Surat Ukur Nomor 2326 Tahun 1983, dengan luas 209 M²;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya tanah objek sengketa peninggalan orang tua Alm DAUD KUMEANG dan Almh. KORNELIA LIES RATU yang oleh Penggugat dianggap belum dibagi waris, karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat anugerah, namun telah dikuasai oleh Tergugat IV, oleh karenanya Penggugat memohon untuk dibagi secara merata kepada para ahli waris;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg20 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai :

1. Apakah Penggugat dan Para Tergugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm DAUD KUMEANG dan Almh. LIES CORNELIA LIES RATU ?
2. Apakah Objek Sengketa sebelumnya telah dibagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, diperoleh kenyataan dari bukti P-3 yang merupakan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Senduk Nomor : 981/SK/Sdk/XI-2021 tanggal 01 November 2021, bukti P-2 Kutipan Akta Kematian dari LIES CORNELIA RATU yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 30 Januari 2002, bukti T.IV-4 (bukti sama dengan P-1) Kutipan Akta Kematian dari DAUD KUMEANG Nomor 2/16/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa tanggal 03 Oktober 2018, bukti T.IV-6 Kutipan Akta Kematian dari GRIETJE LAURA KUMEANG Nomor 7171-KM-11022021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 11 Februari 2021, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat IV dalam persidangan, dapatlah diketahui Alm. DAUD KUMEANG dan Almh. LIES CORNELIA RATU adalah suami istri yang dalam perkawinan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :1.STIEN KUMEANG (Almh) , 2.DIENTJE KUMEANG, 3. ELLY KUMEANG, 4. GRIETJE KUMEANG (Almh), 5. TRESYE KUMEANG (in casu Penggugat), 6. FRIDA KUMEANG (in casu Penggugat), 7. IRENE KUMEANG (in casu Penggugat), hal mana terkait Alm. DAUD KUMEANG dan Almh. LIES CORNELIA RATU mempunyai 7 (tujuh) orang anak, telah sesuai dengan keterangan **saksi VENTJE ISMAIL WOROTIKAN** yang pada pokoknya mengetahui Opa Daud Kumeang dengan Oma Lies Ratu mempunyai 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat IV dan bukti T.IV-7 Surat Hibah tertanggal 13 Februari 2021, dapatlah diketahui Almh. GRIETJE KUMEANG mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama YOULA MAMUAYA (in casu Tergugat II), RONALD MAMUAYA (in casu Tergugat III) dan **RIZAL JERRY MAMUAYA (in casu Tergugat IV)**, serta dari gugatan Penggugat dapat juga diketahui (Almh). STIEN KUMEANG mempunyai 4 (empat) orang anak / ahli waris pengganti masing-masing bernama : (Alm). DANIEL YOHANES KAREPOUAN, FANNY KAREPOUAN (in casu Tergugat IX), ROYKE KAREPOUAN (in casu Tergugat X) serta (Almh). ELLA ADOLF KUMEANG, begitu juga dapat diketahui (Alm) DANIEL YOHANES KAREPOUAN mempunyai Ahli Waris Pengganti yaitu TIRZA KAREPOUAN (in casu Tergugat V), MONA KAREPOUAN (in casu Tergugat VI), DAN KAREPOUAN (in casu Tergugat VII) dan DON KAREPOUAN (in casu Tergugat VIII), sedangkan (Almh).ELLA

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADOLF KUMEANG mempunyai Ahli Waris Pengganti bernama : PINGKAN ELIZABETH KUMEANG (in casu Tergugat XI), TOAR JEREMIA KUMEANG (in casu Tergugat XII) dan VERA RUTH KUMEANG (in casu Tergugat XIII) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 832 KUHPerdara menegaskan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau isteri yang masih hidup, begitu juga dalam pasal 847 KUHPerdara menegaskan Tiada seorompokun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya Keturunan atau anak / cucu yang sah yang dapat bertindak pengganti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelaslah bahwa semua keturunan yang sah yaitu semua anak-anak maupun cucu dari **Alm DAUD KUMEANG dan Almh. CORNELIA LIES RATU / KORNELIA LIES RATU adalah Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti;**

Menimbang, bahwa dari bukti T.IV-2 Surat Keterangan Anugerah, tertanggal 23 Juli 1983 dapat diketahui DAUD KUMEANG telah memberikan / menyerahkan tanah yang terletak **di Desa Sario Tumpaan Jaga II Manado kepada salah satu anak dari DAUD KUMEANG bernama DINTJE KUMEANG**, begitu juga dari bukti yang diajukan oleh Tergugat IV, bertanda T.IV-1 Surat Kuasa / Pembagian tertanggal 28 September 1986 dapat diketahui semasa hidupnya DAUD KUMEANG dan LIES CORNELIA RATU telah memberikan pembagian tanah kebun cengkeh dan kelapa kepada 7 (tujuh) orang anak-anak dimana anak STIEN KUMEANG mendapatkan Tanah kebun di Sinogelan Senduk, anak **DIENTJE KUMEANG mendapatkan Rumah / Tanah di Sario Tumpaan Manado**, anak ELISA A. KUMEANG mendapatkan Tanah (kintal) dan Rumah di Senduk, Tanah/Kebun di Muntekereng serta tanah / kebun Rinangan, anak RIENTJE KUMEANG mendapatkan tanah kebun di Sinogelan, anak TREISJE KUMEANG mendapatkan Tanah kebun di Sinogelan, anak FRIEDA KUMEANG mendapatkan tanah kebun di Sinogelan, anak IRIENE KUMEANG mendapatkan tanah kebun di Sinogelan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali bukti surat T.IV-1 Surat Kuasa / Pembagian tertanggal 28 September 1986, dan bukti T.IV-2 Surat Keterangan Anugerah tertanggal 23 Juli 1983 tersebut, dapat pula diketahui dari 7 (tujuh) orang anak Alm.DAUD KUMEANG dan Almh. LIES CORNELIA RATU ada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang yang mendapatkan tanah kebun di Sinogelan atau yang disebut juga Sinoyelan yaitu : STIEN KUMEANG, RIENTJE KUMEANG, TREISJE KUMEANG (in casu Penggugat), FRIEDA KUMEANG (in casu Penggugat), IRIENE KUMEANG (in casu Penggugat), dan dari 7 (tujuh) orang anak hanya anak yang bernama TREISJE KUMEANG (in casu Penggugat) yang tidak menandatangani surat Pembagian tertanggal 28 September 1986 tersebut, begitu juga hanya TREISJE KUMEANG saja yang tidak menandatangani Surat Keterangan Anugerah tanggal 23 Juli 1983;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-6 Surat Pencabutan / Pembatalan atas surat keterangan Hibah dan bukti P-7 Surat Pernyataan dari TREESJE S. KUMEANG (in casu Penggugat), dapatlah diketahui terhadap keberadaan Surat Anugerah tertanggal 23 Juli 1983 tidak diketahui oleh Penggugat dan tidak ditandatangani oleh Penggugat sehingga Penggugat mengajukan keberatan melalui Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan dan akhirnya Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan membatalkan surat Anugerah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menegaskan pembagian tanah oleh orang tua tidak dilaksanakan sebab tanah kebun Sinogelan senduk dengan Persil No. 252 seluas \pm 18.180,50 M2 telah dijual oleh Alm. Daud Kumeang semasa hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-5 Akta Jual Beli Nomor 92/Kec.Tri./1991, dapatlah diketahui pada tanggal 2 Desember 1991 DAUD KUMEANG yang bertindak selaku Penjual dan VICKY WEHANTOUW selaku Pembeli telah datang menghadap kepada Camat Tombariri untuk melakukan **JUAL BELI** sebidang tanah kebun bernama SINOYELAN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah tersebut sesuai surat ukur tertanggal 1 Nopember 1975 No.252/BAT/XI/S-1975, terletak di Kecamatan Tombariri, Desa Senduk dengan luas lebih kurang 18.180,25.M² ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.IV-5 Surat Keterangan Hibah tanggal 09 Oktober 2015 dan bukti T.IV-7 yang merupakan surat Hibah tertanggal 13 Februari 2021, dapat diketahui DINTJE KUMEANG telah menghibahkan tanah yang terletak di Sario Tumpaan Lingkungan I Kota Manado kepada GRIETJE KUMEANG namun setelah GRIETJE KUMEANG meninggal dunia oleh DINTJE KUMEANG dihibahkan kembali kepada 3 (tiga) orang anak dari Almh. GRIETJE

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMEANG, yaitu YOULA MAMUAYA, RONALD MAMUAYA, dan **RIZAL JERRY MAMUAYA (in casu Tergugat IV) ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata tanah di SINOVELAN atau yang disebut SINOVELAN menurut Pembagian tertanggal 28 September 1986 diberikan kepada 5 (lima) orang anak yaitu : STIEN KUMEANG, RIENJE KUMEANG, TREISJE KUMEANG (in casu Penggugat), FRIEDA KUMEANG (in casu Penggugat), IRIENE KUMEANG (in casu Penggugat) namun pada kenyataannya tanah di SINOVELAN / SINOVELAN tersebut telah dijual kembali oleh orang tua bernama DAUD KUMEANG kepada VICKY WEHANTOUW pada tahun 1991, hal mana sesuai dengan keterangan saksi VENTJE ISMAIL WOROTIKAN yang mengetahui dari Ayah Mertuanya bernama Alex Kumeang bahwa Opa Daud Kumeang telah menjual tanah di SINOVELAN kepada Vicky Wehantouw, kemudian Vicky Wehantouw menjual lagi tanah tersebut kepada Ayah mertua dari saksi. Sehingga akhirnya pihak TREISJE KUMEANG yang juga mendapatkan kuasa dari FRIEDA KUMEANG dan IRIENE KUMEANG merasa keberatan dengan pembagian atas tanah di SINOVELAN yang tidak lagi didapatkan oleh pihak Penggugat serta mengajukan gugatan kepada Para Tergugat untuk membagi waris tanah objek sengketa **Rumah / Tanah di Sario Tumpaan Manado** yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 250 Surat Ukur Nomor 2326 Tahun 1983, dengan luas 209 M² (vide bukti T.IV-3 sama dengan P-4) yang sebelumnya merupakan bagian tanah dari DIENTJE KUMEANG berdasarkan surat Anugerah tanggal 23 Juli 1983 dan Surat Pembagian tanggal 28 September 1986, namun oleh DIENTJE KUMEANG dihibahkan kepada GRIETJE KUMEANG pada tanggal 09 Oktober 2015 dan setelah GRIETJE KUMEANG meninggal dunia dihibahkan lagi oleh DIENTJE KUMEANG kepada anak -anak dari GRIETJE KUMEANG (Vide bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7, T.IV-8), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kondisi Masyarakat Indonesia terdapat Tradisi pembagian harta waris kepada ahli waris ketika Pewaris masih hidup, padahal peralihan hak milik harta waris tidak dapat berpindah, kecuali jika telah terjadi peristiwa kematian seseorang dan tidak dapat dibenarkan seseorang bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya (Vide pasal 847 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara Pewaris dapat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat Wasiat untuk membagi hartanya atau hibah ke ahli waris, tapi jumlah yang dibagi tidak boleh melanggar hak mutlak (Legitime Porte) ahli waris lainnya, begitu juga sesuai dengan pasal 881 ayat 2 KUHPdata telah ditegaskan si yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas DAUD KUMEANG semasa hidup telah memberikan / menyerahkan tanah yang terletak di Desa Sario Tumpa Jaga II Manado kepada salah satu anak dari DAUD KUMEANG bernama DINTJE KUMEANG serta DAUD KUMEANG dan istrinya LIES CORNELIA RATU telah memberikan pembagian tanah kebun yang terletak di SINOVELAN kepada 5 (lima) orang anak, namun ternyata tanah kebun di SINOVELAN telah dijual lagi kepada orang lain, hal mana menurut Majelis Hakim Alm. DAUD KUMEANG dan Alm. LIES CORNELIA RATU telah melakukan pembagian yang melanggar hak mutlak (Legitime Porte) dari ahli waris lainnya, yang seharusnya Ahli Waris lainnya mendapatkan pembagian yang sama dan adil, dari Pewaris, begitu juga terkait tanah yang diperoleh oleh DINTJE KUMEANG dari orang tuanya, berupa **Rumah / Tanah di Sario Tumpa Manado yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 250 Surat Ukur Nomor 2326 Tahun 1983**, dengan luas 209 M² berdasarkan pemberian surat Anugerah tanggal 23 Juli 1983 dan surat Pembagian tanggal 28 September 1986, hal mana menurut Majelis Hakim oleh karena pemberian atau penyerahan Anugerah atas tanah objek sengketa hanya diberikan kepada 1 (satu) orang anak saja dan pihak Penggugat sebelumnya tidak mengetahuinya, maka terhadap pemberian tersebut telah juga dianggap melanggar hak mutlak (Legitime Porte) dari ahli waris lainnya sesuai Pasal 914 KUHPdata dan Pasal pasal 881 ayat 2 KUHPdata, sehingga terhadap surat Pemberian Anugerah tertanggal 23 Juli 1983 dan surat Pembagian tanggal 28 September 1986 maupun surat Keterangan Hibah terhadap objek sengketa tertanggal 09 Oktober 2015 dari DINTJE KUMEANG kepada GRIETJE KUMEANG dan Surat Hibah tertanggal 13 Februari 2021 dari DINTJE KUMEANG kepada 3 (tiga) orang anak dari Alm. GRIETJE KUMEANG, yaitu YOULA MAMUAYA, RONALD MAMUAYA, RIZAL JERRY MAMUAYA (in casu Tergugat IV), dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 292 K/Sip/1962 tanggal 8

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1983 yang menegaskan : “ pemberian-pemberian yang merugikan Ahli Waris tidak diperkenankan, kecuali dengan persetujuan lebih dulu dari ahli waris yang bersangkutan”, begitu juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 817 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menegaskan “ orang yang hendak memberi bagian harta kepada ahli warisnya harus diberitahukan kepada yang akan menerimanya dengan dihadiri oleh saksi-saksi “;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan dari petitum-petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang berkaitan dengan Penggugat memohon dinyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. DAUD KUMEANG dan Alm. KORNELIA LIES RATU, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa semua keturunan yang sah yaitu semua anak-anak maupun cucu dari Alm DAUD KUMEANG dan Almh. CORNELIA LIES RATU adalah Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti, maka Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan, dengan sekedar merubah redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) patutlah ditolak karena Tergugat I merupakan salah satu anak dari Alm DAUD KUMEANG dan Almh. CORNELIA LIES RATU sehingga berhak mewaris atas Harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas oleh karena pemberian atau penyerahan Anugerah atas tanah objek sengketa hanya diberikan kepada 1 (satu) orang anak saja dan pihak Penggugat sebelumnya tidak mengetahuinya, maka terhadap pemberian tersebut telah juga dianggap melanggar hak mutlak (Legitime Porte) dari ahli waris lainnya sesuai Pasal 914 KUHPerdara dan Pasal 881 ayat 2 KUHPerdara, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dikabulkan, dengan sekedar merubah redaksionalnya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan semua alat bukti surat para Penggugat sah dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, hal mana menurut Majelis Hakim sahnya dan berharga suatu alat bukti haruslah dinilai lebih lanjut mengenai isi dan materinya sesuai atau tidak serta dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan terhadap pihak yang menerbitkannya apakah cakap, sepakat atau tidak, terlebih berharganya suatu surat haruslah memerlukan pembuktian dan penilaian lebih lanjut oleh karenanya terhadap petitum angka 5 (lima) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pemberian Anugerah tertanggal 23 Juli 1983 dan surat Pembagian tanggal 28 September 1986 maupun surat Hibah terhadap objek sengketa tertanggal 09 Oktober 2015 dari DIENTJE KUMEANG kepada GRIETJE KUMEANG dan Surat Hibah tanggal 13 Februari 2021 dari DINTJE KUMEANG kepada 3 (tiga) orang anak dari Almh. GRIETJE KUMEANG, yaitu YOULA MAMUAYA, RONALD MAMUAYA, RIZAL JERRY MAMUAYA (in casu Tergugat IV), dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melanggar hak mutlak (*Legitime Porte*) dari ahli waris lainnya, maka terhadap tanah objek sengketa haruslah dibagi waris secara merata kepada semua Ahli waris maupun kepada Ahli Waris Pengganti masing - masing sebesar 1/7 bagian, dan apabila tidak terjadi kesepakatan pembagian atas tanah objek sengketa maka akan dijual dimuka umum dan hasilnya dibagi 7 (tujuh), dengan demikian petitum angka 6 (enam) patut dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) patutlah ditolak karena setiap ahli waris termasuk Tergugat IV berhak atas harta warisan dari pewaris, sehingga berhak pula untuk memegang dan menyimpan Sertifikat atas objek sengketa dengan ketentuan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum ada pembagian yang sah serta apabila diperlukan saat pemisahan hak Waris berdasarkan bagian masing-masing maka pihak Tergugat IV harus membawa dan menunjukkan kepada semua Ahli Waris atau kepada pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan harus dibagi waris secara merata kepada semua Ahli waris maupun kepada Ahli Waris Penggantinya, maka terhadap surat -surat yang timbul setelahnya terkait pembagian maupun peralihan dan penjualan secara sepihak tidaklah mengikat secara hukum, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) patutlah dikabulkan dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menempatkan petitum berkaitan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya perkara pada petitum angka 9 (sembilan) sementara masih terdapat petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 10 (sepuluh) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai putusan dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi, oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 10 (sepuluh) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya maka terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 832, Pasal 847, Pasal 881 ayat 2 dan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum TREESJE S. KUMEANG, FRIDA KUMEANG, IRENE KUMEANG dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari Alm.DAUD KUMEANG dan Almh. CORNELIA LIES RATU / KORNELIA LIES RATU ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Anugerah tertanggal 23 Juli 1983 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang merupakan harta warisan dari Alm.DAUD KUMEANG berupa sebidang tanah pekarangan seluas 209 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Sario Tumpaan atas nama Daud Kumeang, Surat Ukur 2326 Tahun 1983, dengan batas-batas :
 - Utara : Kel.Mokosandip - Rey
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Barat : Kel.Rampengan – ToarHaruslah dibagi Waris secara merata kepada semua Ahli Waris maupun terhadap Ahli Waris Penggantinya masing -masing 1/7 bagian dan apabila tidak terjadi kesepakatan pembagian atas tanah objek sengketa, maka tanah objek sengketa akan dijual dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
5. Menyatakan menurut Hukum segala bentuk pembagian, peralihan dan penjualan secara sepihak terhadap tanah objek sengketa yang tidak melibatkan semua ahli waris maupun ahli waris pengganti adalah tidak mengikat secara hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.944.000,00- (delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Felix ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H.,M.H., dan Mariany R.Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 14 November 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ronald Massang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adriany Frida Toar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1.Pendaftaran | Rp.30.000,00- |
| 2.Proses..... | Rp.150.000,00- |
| 3.Panggilan..... | Rp.7.628.000,00- |
| 4.Perjalanan PS | Rp.1.116.000,00- |
| 5.Meterai | Rp.10.000,00- |
| 6.Redaksi..... | Rp.10.000,00- |
| Jumlah..... | Rp. 8.944. 000,00- |

(Delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 285 /Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)